



**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
KECAMATAN PENAWAR AJI  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PERATURAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kampung berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kampung;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kampung, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan khusus;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

PANCA TUNGGAL JAYA

dan

KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung.
2. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DP3A adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya,

atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kampung Layak Anak, yang selanjutnya disingkat DEKELA adalah Kampung yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. HIV & AIDS adalah suatu sindrom atau kumpulan tanda dan gejala yang terjadi akibat penurunan dan kekebalan tubuh yang didapat atau tertular/terinfeksi virus HIV.
12. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat kemudian disingkat PATBM.

## **BAB II**

### **TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **Pasal 2**

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Anak**

#### **Pasal 3**

- 1) Setiap anak berhak untuk bertahan hidup.
- 2) Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Hak atas standar hidup yang layak;
  - b. Hak mendapatkan makanan bergizi;
  - c. Hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan

d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 4**

- 1) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang.
- 2) Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Hak atas pendidikan;
  - b. Hak atas bermain;
  - c. Hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya; dan
  - d. Hak atas akses terhadap informasi.

#### **Pasal 5**

- 1) Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir.

#### **Pasal 6**

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:
  - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - c. Anak korban trafiking;
  - d. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
  - f. Anak korban penculikan;
  - g. Anak terlantar dan anak jalanan;
  - h. Anak korban kekerasan;
  - i. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
  - j. Anak penyandang cacat/disabilitas;
  - k. Anak korban perlakuan salah; dan
  - l. Anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Anak**  
**Pasal 7**

- 1) Setiap anak berkewajiban untuk:
  - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
  - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
  - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
  - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN**  
**Pasal 8**

Kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam system perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

**Pasal 9**

- 1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di Kampung dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam);
  - b. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP); dan
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).
- 2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 10**

- 1) Kampung melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Perlindungan anak dilaksanakan PATBM, keluarga, lembaga, penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (LPAD), masyarakat dan dunia usaha.

## **Pasal 11**

Kampung melalui PATBM dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) melakukan:

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak anatar OPD;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam DEKELA;
- c. Kerjasama dengan Kampung lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan pengutamaan perlindungan anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. Penyusunan system pendataan perlindungan anak;
- f. Fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. Pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

## **Pasal 12**

- 1) Dalam rangka pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d Kampung didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan.
- 2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap;
  - a. Anak penyandang disabilitas;
  - b. Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
  - c. Pemenuhan layanan kesehatan; dan
  - d. Jaminan layanan sosial.

## **Pasal 13**

- 1) Untuk mewujudkan partisipasi anak, Kepala kampung membentuk Forum Anak Desa dengan Keputusan Kepala Kampung.
- 2) Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- 3) Setiap anak berhak menjadi anggota Forum Anak Desa Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 14**

- 1) Kampung melalui PATBM melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Kampung.

**Pasal 15**

- 1) Kampung melalui PATBM melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 16**

- 1) Kampung melalui PATBM menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Kampung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- 3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 17**

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Kampung bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- b. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.




**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 18**

- 1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- 2) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di: Panca Tunggal Jaya  
pada tanggal : 22 April 2024

**KEPALA KAMPUNG**  
**PANCA TUNGGAL JAYA,**  
  
**KARYADI, S.H.**

Diundangkan di Panca Tunggal Jaya  
pada tanggal 22 April 2024

**SEKRETARIS KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA,**

  
**AHMAD ZAENURI, S.H.**

LEMBARAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA TAHUN 2024 NOMOR 06